

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara yang mempunyai ribuan pulau dan terbentang ke berbagai wilayah Indonesia yang membentang dari paling barat (Sabang) hingga paling timur (Merauke) sehingga Indonesia sangat cocok dengan sebutan negara kepulauan. Indonesia memiliki kawasan lautan yang begitu luas yang di dalamnya terdapat sumber daya yang begitu banyak sehingga Indonesia disebut dengan negara maritim dan karena Indonesia memiliki kawasan laut yang luas, area maritim dan kelautan menjadi sangat bermanfaat bagi Indonesia dinilai dari segi ekonomi dan lingkungan, hukum, sosial budaya serta keamanan.

Masyarakat Indonesia memiliki profesi yang bermacam-macam mulai dari nelayan, pedagang, petani dan lain-lain. Petani juga di kelompokkan menjadi petani padi dan petani tambak, petani tambak terdiri dari petani tambak udang, ikan, dan garam. Garam adalah suatu bahan yang memiliki unsur utama bagi masyarakat karena garam mempunyai banyak sekali kegunaan terutama untuk kegunaan konsumsi dan kegunaan industri.

Mengingat pentingnya garam dan tingginya permintaan garam, produksi garam merupakan sumber pendapatan penting bagi masyarakat dan pemerintah Indonesia, terkhusus penduduk yang bertempat tinggal di daerah pantai salah satunya masyarakat Madura.¹ Pulau Madura dikenal sebagai pulau garam karena dikelilingi oleh laut, sehingga tidak heran jika pulau Madura menghasilkan garam dalam jumlah yang banyak. Pada tiap daerah di Madura, masyarakatnya tidak memiliki profesi lain selain menjadi petani garam. Kabupaten Sumenep memiliki ribuan hektar lahan yang digunakan sebagai tambak garam. Oleh karena itu,

¹ Kuntowijoyo, *Sosial Perubahan dan Penduduk Agraris Madura*, Mata Bangsa, Jogjakarta, 2002, hlm 396.

banyak sekali masyarakat di Sumenep yang bermatapencaharian sebagai petani garam.

Garam dimaksudkan tidak hanya untuk kepentingan konsumsi dan industri, tetapi juga untuk menghubungkan masyarakat Indonesia, khususnya wilayah pesisir termasuk Madura, untuk meningkatkan perekonomian. Hal ini terjadi ketika ribuan tambak garam dapat meminimalkan tingkat pengangguran dengan menampung lebih banyak pekerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia terutama di daerah pesisir salah satunya Madura sehingga mampu untuk meningkatkan ekonomi dan di harapkan dengan beribu-ribu lahan tambak garam ini mampu meminimalisir tingkat pengangguran dengan mewadahi lebih banyak tenaga kerja. Untuk menjamin kesejahteraan tersebut maka para pihaknya memerlukan suatu perlindungan hukum.

Proses penggaraman dilakukan oleh petambak garam secara mandiri maupun secara berkelompok, juga dilakukan oleh PT Garam. Sebagai perusahaan yang memberikan pengaruh yang tinggi terhadap produktifitas garam Indonesia, nyatanya keadaan petambak garam harus mealawan masalah-masalah yang mengakibatkan kemiskinan. Mereka memanfaatkan laut dan pesisir dan sangat ketergantungan terhadap cuaca/iklim.

Cuasa dan iklim yang kerap tidak bersahabat membuat sistem harga dan penjualan garam lebih condong tidak berpihak pada petambak garam sehingga menjadikan mereka tidak berdaya disertai dengan rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan berusaha mayoritas penduduk yang terbatas. Dari segi sosial ekonomi, tambak garam dengan lahan yang luas relatif lebih maju, dibandingkan tambak garam dengan lahan sempit.

Status petani pembuat garam dapat dilihat dari banyaknya pelaku pembuatan garam Madura bermacam-macam dari penggarap atau *mantong* dan petani pemilik. Jika pengusahaan garam dikerjakan oleh pemilik lahan, maka segala pekerjaan dari persiapan produksi, penyediaan alat produksi, proses produksi, pengumpulan garam hingga penjualan menjadi tanggung jawab pemilik lahan.

Namun, jika usaha produksi garam dijalankan oleh penggarap, pemilik lahan akan menyediakan sarana produksi dan peralatan yang dibutuhkan untuk produksi garam.

Selanjutnya pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan garam yaitu PT Garam. PT Garam merupakan Perseoran Terbatas yang bekerja untuk memproduksi dan melakukan pemasaran garam konsumsi dan garam industri. Selain itu PT Garam juga memiliki tambak garam yang tersebar di Madura terutama di Kabupaten Sumenep sehingga untuk melakukan pembuatan garam PT Garam melakukan perekrutan pekerja/buruh dan hanya melakukan perekrutan ketika musim produksi garam.

Masalah muncul ketika PT Garam merekrut pekerja/buruh baru yang bukan dari daerah tambak garam, sehingga pekerja/buruh yang selama ini telah bekerja di PT Garam dan berasal dari daerah tambak garam mengalami kecemburuan sosial dan PT Garam juga di minta untuk melengkapi fasilitas yang buruh butuhkan dan memberikan hak mereka ketika sedang melakukan pekerjaan. Misalnya, pemberian fasilitas tempat berteduh untuk beristirahat di area penggaraman seperti di desa yang bernama Desa Pinggirpapas, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep.

Lokasi tersebut adalah salah satu lokasi yang memproduksi garam terbesar di Kabupaten Sumenep sehingga banyak sekali pekerja/buruh yang mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan rata-rata masyarakat di sana berprofesi sebagai petani penggarap/*mantong*. Sehingga dengan banyak nya masyarakat yang berprofesi sebagai petani di lokasi tersebut tambak maka perlu adanya perlindungan hukum mengenai pemenuhan hak diantaranya: hak mengenai upah: menurut Pasal 1 ayat 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan upah adalah “Hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau menurut suatu perjanjian kerja kesepakatan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku

termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atau suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.

Hak tentang jam kerja sudah diatur secara khusus dalam Undang-Undang No.13 tahun 2003 Pasal 77 sampai Pasal 85. Dimana, Pasal 77 ayat 1, UU No.13 tahun 2003 yang mewajibkan setiap pengusaha untuk melaksanakan ketentuan jam kerja. Ketentuan jam kerja tersebut mengatur 2 sistem, yaitu: 7 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu; atau 8 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Pada kedua sistem jam kerja tersebut juga diberikan batasan jam kerja yaitu 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu .

Jika jam kerja terlampaui, maka jam kerja normal dianggap lembur dan pekerja berhak atas upah lembur. Namun, aturan itu tidak dapat digunakan untuk zona-zona pekerjaan seperti pekerjaan-pekerjaan yang bila dihentikan akan membuat proses produksi terganggu, merusak material, dan proses pemeliharaan/perbaikan alat produksi seperti pekerjaan dalam memproduksi sebuah garam terganggu.² Dan hak terkait upaya kesehatan dan keselamatan kerja diaartikan untuk memberikan meningkatkan derajat dan jaminan keselamatan kesehatan pekerja/buruh melalui penyakit akibat kerja dan pencegahan kecelakaan, pengobatan, rehabilitasi, pengendalian bahaya di tempat kerja, dan promosi kesehatan.³

Maka dari itu ada aturan-aturan yang mengatur mengenai kelamatan kerja diantaranya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam

² Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.KEP.233/MEN/2003 tentang Jenis dan Sifat Pekerjaan yang Dijalankan secara Terus Menerus Pasal 3 ayat (1).

³ Devi Rahayu. dkk, *Hukum Ketenagakerjaan Konsep dan Pengaturan dalam Omnibus Law*, Malang, Setara Press, 2021 hlm. 138.

Selain itu diperlukan peran pemerintah daerah di bidang ketenagakerjaan untuk melakukan upaya pengawasan yang dijelaskan dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 2016 bahwa :

“Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan Perlindungan kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam atas risiko yang dihadapi saat melakukan Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan dan Usaha Penggaraman.”

Adanya interaksi antar para pihak yang dimana dalam hal ini bisa terdiri atas pengusaha garam dan pekerja/buruh petambak garam menimbulkan suatu hubungan hukum, hubungan hukum kewajiban dan hak yang satu berlawanan terhadap kewajiban dan hak pihak yang lain.⁴ Hubungan hukum timbul dari kewajiban dan hak yang dijamin dan diberikan dengan sungguh-sungguh oleh hukum. Semua hubungan hukum memang menimbulkan hak dan kewajiban, dan masing-masing pihak tentunya memiliki kepentingan yang berbeda atau berlawanan. Untuk mengurangi ketegangan dan konflik tersebut, muncul perlindungan yang mengatur dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut, yang disebut perlindungan hukum.

Dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 ditentukan bahwa “Tiap tiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Sehubungan dengan ketentuan tersebut, negara berkewajiban kesejahteraan masyarakat, termasuk menyediakan lapangan kerja dan melatih tenaga kerja.

Pada Pasal 28D ayat (1) juga menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” dengan adanya perlindungan hukum tersebut maka negara tidak hanya memenuhi kewajibannya tetapi juga sudah memenuhi hak warga negara tersebut.

⁴ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Cetakan Kedelapan, 2006, Hal 269

Perlindungan terhadap pekerja/buruh dilakukan agar hak-hak dan kewajiban pekerja/buruh terjamin serta diberlakukan sama tanpa adanya pengecualian agar kesejahteraan keluarga dan pekerja/buruh dapat terwujud sesuai dengan tujuan adanya peraturan perundang-undangan yang terkait. Regulasi yang berhubungan dengan perlindungan bagi pekerja/buruh adalah Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Pulau Madura memiliki 4 Kabupaten yang masing-masing memiliki wilayah pesisir yang salah satunya adalah Kabupaten Sumenep. Kabupaten Sumenep memiliki wilayah pesisir terluas sehingga masyarakat Kabupaten Sumenep ada yang berprofesi sebagai petani yang berhubungan dengan laut misalnya petani garam. Tidak heran jika Kabupaten Sumenep merupakan salah satu Kabupaten dengan wilayah tambak garam terluas di pulau Madura terhitung dari jumlah masyarakat yang berprofesi sebagai petambak garam yang berjumlah 1.735 orang dengan lokasi terbanyak di Kecamatan Gili Genting sebanyak 366 orang dan Kecamatan Kalianget sebanyak 289 orang. Desa Pinggirpapas Kecamatan Kalianget merupakan salah satu desa yang memiliki wilayah tambak garam terluas di Kabupaten Sumenep. Masyarakat di sana mayoritas berprofesi sebagai petambak garam yang berjumlah 45 orang dengan petani laki-laki berjumlah 42 dan petani perempuan berjumlah 3 orang. Namun, masyarakat di sana masih mengeluh mengenai sikap pemerintah yang dinilai kurang memperhatikan kondisi masyarakat petambak garam. Salah satunya yaitu tidak adanya regulasi khusus yang mengatur mengenai garam di Kabupaten Sumenep sehingga hanya berlandaskan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Oleh karena itu regulasi tingkat kabupaten sangat diperlukan agar lebih tertuju dan berhubungan secara langsung kepada masyarakat petambak garam.

Pada kenyataannya regulasi yang ada ternyata masih belum bisa memberikan jaminan perlindungan yang maksimal terhadap permasalahan yang timbul.

Dibuktikan dengan aturan-aturan mengenai garam yang dinilai lebih menguntungkan perusahaan daripada petambak garam sehingga kesejahteraan petambak garam sampai saat ini masih perlu di pertanyakan. Kebijakan-kebijakan yang kurang mampu memberikan perhatian lebih kepada petani tambak serta tingginya biaya pembuatan, murah nya harga dan susah nya penghasilan seakan menunjukkan bahwa petani tambak garam belum sejahtera secara penuh.

Semestinya dengan tingginya industri garam seharusnya juga searah dengan tingginya kesejahteraan petambak garam. Untuk itu diperlukan suatu bentuk perlindungan hukum yang perlu di lakukan upaya penyadaran hak-hak pada pekerja/buruh petambak garam agar hak-hak nya terpenuhi. Penelitian ini dilakukan karena posisi/buruh petambak garam yang hidup dalam kemiskinan dan memerlukan peningkatan kesejahteraannya agar dapat bekerja dan memberikan penghidupan yang layak sesuai dengan jaminan UUD 1945. Oleh karena hal itu mereka wajib memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum yang akan dilakukan dalam sebuah penelitian yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ATAU BURUH PETAMBAK GARAM DI KABUPATEN SUMENEP”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah :

- 1 Bagaimana hubungan hukum pekerja tambak garam dengan pemilik tambak garam di Kabupaten Sumenep?
- 2 Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja tambak garam di Kabupaten Sumenep?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1 Untuk mengetahui hubungan hukum pekerja petambak garam di Kabupaten Sumenep

- 2 Untuk mengetahui perlindungan hukum seperti apa yang diterapkan terhadap pekerja petambak garam di Kabupaten Sumenep

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai macam kegunaan, diantaranya :

1.4.1 Secara Teoritis

Dapat berguna dalam memberikan kontribusi yang baik dalam ilmu pengetahuan khususnya bagi ilmu hukum dan sebagai bahan masukan bagi pihak yang berwenang dalam bidang hukum terutama dalam hal perlindungan tenaga kerja.

1.4.2 Secara Praktis

- a. Kegunaan penelitian bagi praktisi hukum dan masyarakat

Hasil penelitian ini bisa berguna dalam peraturan secara langsung pada obyek yang diteliti atau dapat dipergunakan mengambil manfaat yang lebih baik bagi pihak-pihak terkait dalam bidang perlindungan hak dan kewajiban masyarakat.

- b. Kegunaan penelitian bagi kepentingan mahasiswa

Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi S1 (Sarjana) di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan secara nyata dapat dikembangkan dalam hukum masyarakat yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pekerja khususnya petambak garam.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1.1Tabel Penelitian

No.	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Pembahasan
1.	Firman Setiawan, Fakultas Hukum	Kesejahteraan Petani Garam Di Kabupaten SumenepMad	Bagaimana tingkat kesejahteraan petani garam di	Penelitian ini berfokus pada kesejahteraan petani garam di Kabupaten

	Bisnis Syari'ah Dan Ekonomi Syari'ah Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia, 2019	ura (Analisis Dengan Pendekatan Maqashid Al-Shari'ah)	Kabupaten Sumenep Madura dengan menggunakan pendekatan maqasid Syariah?	Sumenep berdasarkan lima dimensi yaitu terhadap harta pemeliharaan terhadap agama pemeliharaan, pemeliharaan terhadap akal/pemikiran, pemeliharaan terhadap keturunan, pemeliharaan jiwa/kehidupan.
2.	Ego Hanata Renggana, Fakultas Hukum Univesitas Islam Malang, 2019	Perlindungan Hukum Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan Dan Petambak Garam Di Desa Tasikadu	Perlindungan Seperti Apa Yang Pemerintah Berikan Dalam Petambak Garam, Pembudidayaan Ikan, Pemberdayaan Nelayan, Di Desa Tasikadu?	Bentuk perlindungan hak-hak nelayan yang ada sebagian besar sudah sesuai dengan tujuan di Undang-Undang No 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan dan Petambak Garam, hal ini dapat dibuktikan dengan kemajuan fasilitas yang memadai serta hak-hak para nelayan bisa dijamin oleh pemerintah.
3.	Rayhatul Jannah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda	Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap tenaga Kerja Perempuan Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Studi	1. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap tenaga kerja perempuan di PT PLN dan PT Pos Kabupaten Pidie? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap	Fokus dari penelitian ini adalah implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja perempuan di PT PLN dan PT Pos

	Aceh2020 M/ 1441 H, 2020	Kasus Di Pt Pln Dan Pt Pos Kabupaten Pidie)	tenaga kerja perempuan ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan ditinjau menurut hukum Islam?	Indonesia Kabupaten Pidie yang masih memiliki kelemahan dalam hal lokasi pemberianasi kepada anak dan tidak adanya ruang untuk menyimpan asi.
--	--------------------------------	---	--	--

Berdasarkan ketiga penelitian di atas, memiliki perbedaan serta persamaan dengan skripsi ini diantaranya sebagai berikut :

Penelitian pertama dengan penelitian ini memiliki persamaan yakni sama-sama membahas terkait Petani Garam yang ada di Kabupaten Sumenep. Akan tetapi, penelitian pertama lebih menekankan pada Kesejahteraan Petani Garam yang di analisis melalui pendekatan Maqishid Al Shari'ah di dalamnya membahas tentang kesejahteraan petani garam di Kabupaten Sumenep berdasarkan lima dimensi yaitu pemeliharaan terhadap agama pemeliharaan terhadap jiwa/kehidupan, pemeliharaan terhadap akal/pemikiran, pemeliharaan terhadap keturunan, pemeliharaan terhadap harta, sedangkan penelitian ini menekankan pada aspek hubungan hukum dan perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh petambak garam di Kabupaten Sumenep.

Penelitian kedua dan penelitian ini sama-sama membahas terkait perlindungan hukum. Namun yang membedakan adalah, penelitian kedua mengkaji perlindungan hukum dan pemberdayaan dalam objek yang meliputi Nelayan, Pembudidaya Ikan Dan Petambak Garam Di Desa Tasikadu melalui Undang-Undang No 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, sedangkan penelitian ini mengkaji perlindungan hukum pekerja/buruh petambak garam dengan menggunakan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai landasan utamanya.

Penelitian ketiga dan penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama mengkaji perlindungan hukum. Namun, penelitian ketiga mengkaji perlindungan

hukum terhadap tenaga kerja perempuan sedangkan penelitian ini mengkaji perlindungan hukum pekerja/buruh petambak garam.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian bertujuan untuk menyelidiki satu atau lebih gejala dan menganalisis serta menyelidiki fakta-fakta tersebut secara rinci untuk menemukan pemecahan masalah yang ditimbulkan oleh fakta-fakta tersebut.⁵ Adapun Metode Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum. Hukum selalu dipandang sebagai pola perilaku masyarakat dalam kehidupan masyarakat yang berinteraksi dan berhubungan dengan aspek sosial.⁶

Penelitian ini disebut penelitian empiris karena akan melakukan sebuah penelitian untuk menganalisa pelaksanaan perlindungan hukum yang dilaksanakan di Kabupaten Sumenep.

1.6.2 Metode Pendekatan

Jenis pendekatan yang penulis gunakan adalah yuridis empiris, yang mana pendekatan yuridis dilakukan terhadap masalah dari perspektif peraturan perundang-undangan, dan pendekatan empiris digunakan untuk mendekati masalah dari aspek perlindungan hukum pekerja/buruh petambak garam di Kabupaten Sumenep.

⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1996, hal. 2

⁶Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 43.

Titik fokus penelitian ini adalah pada pola tingkah warga dan penelitian dikerjakan secara tatap wajah terhadap narasumber dan responden sebagai data primernya.⁷

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat melakukan pengamatan dan dijadikan sebuah penelitian yang berlokasi di Desa Pinggirpapas, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep. Pemilihan lokasi penelitian di Desa Pinggirpapas karena beberapa alasan salah satu alasannya adalah lokasi tersebut merupakan salah satu tempat produksi garam terbesar dan terluas di Kabupaten Sumenep sehingga banyak sekali pekerja/buruh yang mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan rata-rata masyarakat di sana berprofesi sebagai petani penggarap/*mantong*. Sehingga lokasi tersebut sangat cocok untuk dijadikan tempat pengumpulan data penelitian skripsi ini.

1.6.4 Sumber Data

a. Data primer

Adalah data yang dihasilkan secara tatap muka dengan narasumber dan responden melalui tanya jawab kepada dinas-dinas/perusahaan yang berhubungan dengan penelitian yaitu dinas ketenagakerjaan, dinas kelautan dan perikanan, PT Garam dan petambak garam.

b. Data Sekunder

- 1) Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 - c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
 - d) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja

⁷Masri Singarimbun, *Survei dan Metode Penelitian Hukum*, LP3 ES, 1981, hlm.1

e) Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan”

2) Bahan hukum sekunder terdiri dari:

Bahan hukum sekunder terdiri dari pernyataan ahli dalam jurnal, buku-buku, arsip-arsip , website dari instansi yang terkait, hasil penelitian yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh petambak garam pada di Kabupaten Sumenep.

3) Bahan Data Tersier

Bahan hukum tersier yaitu data yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

1.6.5 Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

Wawancara.

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan bertemu secara fisik dan melakukan tanya-jawab dengan narasumber.⁸ Artinya mencari pendapat atau keterangan melalui tanya jawab secara lisan dengan pihak yang diperlukan berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh petambak garam di Kabupaten Sumenep.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan didapat melalui bahan hukum primer yang terdiri dari regulasi, pendapat hukum, buku-buku, yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh petambak garam di Kabupaten Sumenep.

1.6.6 Analisis Data

Tahapan dalam Analisis data menggunakan metode deskriptif analisis ini secara umum adalah yang pertama yakni dengan cara merumuskan suatu masalah, dan rumusan masalah itu sendiri merupakan salah satu kegiatan dengan cara mengajukan pertanyaan yang menjadi dasar penelitian yang mencari jawaban di lapangan.

⁸ Amiruddin dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm, 82

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut: langkah pertama adalah merumuskan masalah, dan langkah kedua adalah menentukan jenis data dan memastikan bahwa data tersebut terkait dengan masalah yang akan dipecahkan. Langkah ketiga adalah menentukan metode pengumpulan data yang efektif dan prosedur pengolahan data sesuai dengan data yang digunakan. Dan langkah terakhir adalah menjawab beberapa pertanyaan formal dan membuat keputusan berdasarkan data yang diolah untuk menarik kesimpulan dari data yang diperoleh.